

RINGKASAN

MIRA YULIANI
NIM: 210510003

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA YANG MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS DITINGKAT PENYIDIKAN DARI PERSPEKTIF KUHAP

(Zulfan, S.H., M. Hum dan Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H)

Dalam pasal 52 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) mengatur tentang hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, hak mendapat pemeriksaan dengan segera, hak persiapan pembelaan, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, hak mendapatkan juru bahasa, hak mendapatkan bantuan hukum, hak memilih sendiri penasihat hukum, hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, hak menghubungi penasihat hukum, hak kunjungan oleh dokter pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap tersangka yang memberikan keterangan secara bebas di tingkat penyidikan menurut kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), dan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap tersangka pada tingkat penyidikan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian yang bertujuan untuk menggabungkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim, Artinya, tersangka memiliki hak untuk memberi keterangan dengan sukarela, tanpa tekanan fisik, psikologis, intimidasi, maupun paksaan, Pasal 117 KUHAP Menegaskan kembali bahwa keterangan tersangka (atau saksi) kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.

penyidik wajib menghormati hak-hak tersangka dan memastikan bahwa setiap keterangan yang diberikan diperoleh secara sukarela dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Keterangan yang dihasilkan dari paksaan atau tekanan dapat dianggap tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat di pengadilan. Kepada kepolisian republik indonesia diharapkan agar penyidik senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya, khususnya dengan tidak melakukan intimidasi, kekerasan, atau tekanan terhadap tersangka selama proses pemeriksaan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka, Keterangan bebas, Penyidik, KUHAP

SUMMARY

MIRA YULIANI **LEGAL PROTECTION FOR SUSPECTS WHO**
NIM: 210510003 **PROVIDE FREELY STATEMENTS AT THE**
 INVESTIGATION LEVEL FROM THE
 PERSPECTIVE OF THE KUHAP

(Zulfan, S.H., M.Hum and Dr. Ummi Kalsum, S.H., M.H)

Article 52 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP) regulates the rights of suspects or defendants to provide information freely to investigators or judges, the Right to Receive Immediate Examination, the Right to Prepare Defense, the Right to Provide Information Freely, the Right to Obtain Interpreter, the Right to Obtain Legal Aid, the Right to Choose One's Own Legal Counsel, the Right to Obtain Free Legal Aid, the Right to Contact Legal Counsel, the Right to Visits by a Personal Doctor.

This study aims to find out, to find out the legal protection regulations for suspects who provide information freely at the investigation level according to the Criminal Procedure Code (KUHAP), and to find out the forms of legal protection for suspects at the investigation level.

This type of research is a normative juridical research, the approach taken is the Statute Approach by examining all laws and regulations related to legal issues. The Conceptual Approach departs from the views and doctrines that have developed in legal science, this research is descriptive. research that aims to combine precisely the characteristics of an individual, circumstances, symptoms or the spread of a symptom or the frequency of certain relationships between a symptom and other symptoms in society.

In examinations at the investigation and trial levels, suspects or defendants have the right to provide information freely to investigators or judges. This means that suspects have the right to provide information voluntarily, without physical or psychological pressure, intimidation or coercion. Article 117 of the Criminal Procedure Code reaffirms that the suspect's (or witness') information to investigators is provided without pressure from anyone or in any form.

Investigators are obliged to respect the rights of suspects and ensure that any statements provided are obtained voluntarily and in accordance with applicable legal procedures. Statements produced through coercion or pressure may be deemed invalid and lack strong evidentiary value in court. The Indonesian National Police are expected to ensure that investigators consistently uphold the principles of human rights in carrying out their duties, particularly by refraining from intimidation, violence, or pressure against suspects during the examination process.

Keywords: Legal Protection, Suspect, Free Statement, KUHAP